

Old Radicalism dan New Radicalism di Indonesia

Tedy Winarno

Universitas Islam Malang/Pesantren Kampus Ainul Yaqin
Koresponden email: tedywinarno148@gmail.com

ABSTRAK

Kedatangan Islam ke Indonesia merupakan salah penyebaran paham beragama yang dianggap paling berhasil. Hal ini tentu karena dakwah yang dibawakan oleh para Ulama masa awal-awal Islam masuk ke Indonesia adalah dakwah dengan mengedepankan nilai-nilai kedamaian. Penghormatan terhadap budaya asli menjadi pemikat bagi masyarakat Indonesia untuk jatuh hati kepada Islam. Setelah 13 Abad Islam berkembang dengan kedamaian, datanglah pengusik dengan membawa misi merubah dasar negara yang saat itu masih berusaha muda. Pengaruh yang diberikan oleh para pendatang dari tanah Arab kepada para tokoh revolusi membuat banyak gejolak diberbagai daerah yang kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang pemilik kepentingan untuk mengganti pancasila dengan syariat Islam. Kemunculan kelompok inilah yang dianggap sebagai cikal bakal paham radikalisme berkembang di Indonesia. Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, agaknya perkembangan paham radikalisme terus berlangsung. Hal inilah yang kemudian memunculkan sebuah klasifikasi baru berkaitan dengan masa berkembangnya radikalisme di Indonesia. Masa tersebut kemudian dinamakan masa Old Radicalism dan New Radicalism.

Kata Kunci: Sejarah, Old Radicalism, New Radicalism

PENDAHULUAN

Masuknya agama Islam di Indonesia apabila ditinjau dari perspektif sejarah merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini. bagaimana tidak, bahwa masuknya Islam ke Indonesia tanpa sedikitpun meneteskan darah peperangan sebagai bentuk perlawanan dari penduduk asal. Agama Islam masuk ke Indonesia yang diperantarai oleh para wali dikemas dengan tetap menghormati kebiasaan serta adat istiadat yang sudah dimiliki oleh penduduk, menjadi senjata ampuh dalam menaklukkan hati masyarakat di Nusantara. Selain itu, Islam di Indonesia adalah Islam yang dipandang sebagai pembawa kedamaian. Dimana penduduk asli yang tetap sungguh dengan kepercayaan terdahulu tidak diusik bahkan dirangkul dalam bingkai toleransi walaupun Islam berkembang begitu masif hingga kemudian menjadi agama mayoritas di negara dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa.

Anugerah yang telah dinikmati dan dirasakan oleh bangsa Indonesia terutama umat islam itu kemudian diusik dengan bergantinya masa terutama pada masa awal-awal kemerdekaan. Seiring dengan perubahan tatanan sosial dan politik, terlebih setelah hadirnya orang-orang Arab muda yang membawa ideologi baru ke negeri ini turut menjadi sebab musabab berubahnya situasi dan dinamika Islam di Indonesia.¹ Ideologi yang mengedapankan budaya Arab sebagai ajaran bukan sebagai budaya menjadi dasar

munculnya pemikiran-pemikiran anti kebudayaan Nusantara. Selain itu, ideologi wahabi yang muncul di Saudi Arabia juga menjadi penyebab bagi munculnya kelompok-kelompok anti Islam yang tidak sesuai dengan Islam yang mereka pahami. Ditambah lagi dengan situasi sosial dan politik pada saat awal-awal kemerdekaan menjadi “bumbu penyedap” bagi kaum Arab muda ini guna semakin meracuni pemikiran tokoh-tokoh dan juga masyarakat Indonesia. Ideologi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya ideologi Radikalisme di Indonesia.

Kini, setelah 75 tahun Indonesia merdeka dan seiring dengan terbitnya Undang-Undang yang mengatur tentang Radikalisme, justru pergerakan paham ini semakin sulit ditebak. Jika dulu organisasi yang memiliki paham Radikalisme dapat secara terang-terangan menyatakan paham mereka, akan tetapi saat ini ketika sudah ada aturan yang melarang paham tersebut ada di Indonesia, justru semakin sulit menebak kemana arah pergerakan yang dilakukan. hal ini terjadi sebab orang-orang yang memiliki atau menganut paham demikian, menyebar atau berafiliasi kedalam organisasi-organisasi yang berbasis kemasyarakatan. Sehingga cukup sulit untuk menghadang laju dari penyebaran paham Radikalisme. Belum lagi dengan gerakan yang mereka lakukan dengan mengemasnya kedalam kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan oleh negara seperti halnya bergabung dengan partai politik, mendirikan organisasi kemasyarakatan berbasis sosial dan lain sebagainya.

Dari latar belakang inilah, dalam kajian ini penulis ingin memaparkan tentang sejarah kemunculan paham Radikalisme Islam di Indonesia hingga berkembangannya sampai saat ini dengan mengistilahkan Old Radicalism dan New Radicalism, sehingga pembaca dapat mengetahui ciri serta bagaimana paham ini menyebarluaskan pemahaman yang mereka miliki.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Radikalisme merupakan gerakan yang berpandangan kolot dan cenderung menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan yang dimiliki.³ Sehingga pandangan ini tentu bertolak belakang dengan misi dakwah Islam yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmat lil alamin atau kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Pandangan ini juga yang menjadi dasar bagi berbagai tokoh yang mengatakan bahwa radikalisme atau kekerasan dalam berdakwah bukanlah bagian dari Islam, dengan kata lain bahwa radikalisme bukan Islam. Sehingga jelas, bahwa orang atau oknum yang beranggapan menyebarkan islam dengan cara membunuh umat agama lain bukan termasuk bagian dari agama Islam. Selanjutnya, untuk lebih memahami bagaimana paham radikal berkembang di Indonesia, penulis mengistilahkan pemahaman pada bahasan dengan Old Radicalism dan New Radicals.

1. Old Radiclsm, akar segala bentuk radikalisme Islam di Indonesia

Dalam catatan sejarah, munculnya radikalisme di Indonesia dapat ditandai dengan sebuah peristiwa operasi militer dibawah pimpinan Kartosuwirjo dengan

Darul Islamnya (DI) pada tahun 1950an.⁴ Pada awal kemunculannya, gerakan radikalisme di Indonesia memiliki beberapa ciri yang berkembang pada masa awal orde lama hingga berakhirnya orde baru. Masa inilah yang kemudian memunculkan klasifikasi antara Old Radicalism dan New Radicalism karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Pada masa Old Radicalism atau lebih tepatnya dimulai dari awal kemerdekaan hingga berakhirnya kekuasaan orde baru, setidaknya ada tiga karakteristik yang terdapat pada gerakan-gerakan radikalisme di Indonesia. Ketiga karakteristik itu yakni gerakan dari internal, berbasis pada pemerintahan dan menuntut pemberlakuan ideologi, mari kita bahas satu persatu.⁵ Pertama, gerakan dari internal yang dimaksud adalah kemunculan gerakan radikalisme pertama kali diinisiasi oleh pemikiran warganegara dengan minim pengaruh dari gerakan-gerakan yang terjadi dalam dunia internasional. Hal ini tercermin dari peristiwa terbentuknya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dimana gerakan ini awalnya bermula dari berbagai daerah diantaranya Jawa Barat, Aceh dan Makassar. Kemunculan DI/TII pada awalnya terjadi lantaran ketidakpuasan para tokoh-tokoh daerah terhadap dinamika politik yang tengah terjadi di Indonesia pada saat itu. Kesatuan pemikiran diantara para tokoh-tokoh diberbagai daerah itu kemudian dihimpun oleh Kartosuwirjo untuk selanjutnya dijadikan sebuah organisasi bernama DI/TII.

Kedua, berbasis pada pemerintahan. Artinya bahwa gerakan radikalisme yang terjadi pada masa Old Radicalism justru berasal dari dalam pemerintah sendiri. Karakteristik ini dapat dilihat pada pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah pada awalnya gerakan yang digagas oleh Kartosuwirjo berhasil digagalkan oleh pemerintahan orde lama, tidak serta merta membuat akar dari gerakan radikalisme di Indonesia lenyap begitu saja. Pada masa pemerintahan orde baru, gerakan radikalisme berganti gaya dengan rekayasa militer atau dengan intelegen melalui Ali Murtopo dengan opsusnya.⁶ Namun lagi-lagi gerakan radikalisme yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Soeharto dapat diredam dengan “kesuperpoweran” orde baru saat itu.

Ketiga, menuntut pemberlakuan ideologi. Munculnya DI/TII yang merupakan penggabungan antara berbagai gerakan lokal di tiga daerah utama diatas dilatar belakangi salah satunya keinginan kuat para pemimpin gerakan tersebut dalam menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara menggantikan pancasila.⁷ Para pemimpin gerakan itu menganggap bahwa pancasila merupakan asas negara yang zalim atau lebih dikenal dengan istilah asas negara thogut, yakni istilah bahasa arab yang merujuk pada kata “setan”. Sehingga kemudian mereka tidak menghendaki dan tidak rela apabila pancasila digunakan sebagai asas tunggal bagi Indonesia dan harus menggantinya dengan asas-asas yang berpedoman pada syariat Islam.

Ketiga karakteristik diataslah yang menjadi ciri dari gerakan radikalisme pada masa Old Radicalism. Dari ketika karakteristik diatas kemudian berkembang menjadi berbagai karakteristik terutama selepas runtuhnya masa orde baru dan datangnya era reformasi. Pada masa pasca reformasi inilah masuk pada radikalisme dengan klasifikasi baru yang kemudian penulis istilahkan dengan New Radicals.

2. Penjelmaan paham radikalisme dalam New Radicalism

Perubahan sistem negara yang terjadi pasca hancurnya masa orde baru menjadi titik balik pula bagi para penganut paham radikalisme. Era reformasi dianggap sebagai angin segar bagi kelompok-kelompok radikalisme untuk bisa meneguhkan pemikiran mereka terutama dalam bentuk organisasi yang legal. Hal ini tentu sangat berbeda kondisinya dengan masa orde baru dimana mereka ditekan penuh oleh penguasa sehingga tidak dapat berkembang terutama dalam hal keorganisasian. Isu kebebasan berpendapat menjadi pijakan utama dalam mengembangbiakan krisis-krisis terhadap kecintaan masyarakat kepada negaranya, sehingga fanatisme beragama bisa kembali bersemi dengan subur.

Petter G. Riddle membagi kekuatan Islam yang terbentuk pada masa reformasi menjadi dua kekuatan besar yakni liberal moderat dan radikal atau fundamental.⁸ Adapun yang dimaksud dengan liberal moderat adalah merujuk pada organisasi-organisasi islam yang bersifat terbuka dalam artian tidak menutup diri dari perubahan masa yang berkembang. Sementara radikal atau fundamental ditujukan kepada organisasi-organisasi yang bersifat tertutup dimana mereka sama sekali tidak menghendaki adanya nilai-nilai baru yang akan memasuki ranah pemikiran organisasi mereka.

Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ada empat ciri dari organisasi yang termasuk ke dalam organisasi radikal. Keempat ciri tersebut yakni anti ideologi yang telah disepakati, anti demokrasi, anti NKRI dan anti pemerintah yang sah.

a. Anti ideologi yang sudah disepakati

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai serangkaian nilai yang disepakati bersama, akan tetapi juga filsafah yang telah menjadi jatidiri masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Maka barang siapa yang tidak mengakui pancasila sebagai ideologi negara termasuk ke dalam organisasi yang berpaham radikalisme. Salah satu contoh organisasi yang dianggap radikal dilihat dari kenggenannya mengakui pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Front Pembela Islam (FPI).

Sejak Juni 2019 yang lalu, FPI resmi tidak terdaftar sebagai organisasi yang sah di kemendagri. Hal ini disebabkan karena tidak diurusnya Surat Keterangan Terdaftar atau SKT. Diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolkum) Mahfud MD, bahwa FPI tidak melanjutkan pengurus SKT lantaran menolak memasukkan pancasila kedalam AD/ART organisasi. Sehingga pemerintah tidak memberikan SKT kepada FPI. Tidakan ini tentu mengindikasikan bahwa FPI tidak mengakui bahwa pancasila sebagai ideologi seluruh elemen bangsa, sebab AD/ART bagi sebuah organisasi ibarat ruh yang menjadi kekuatan Bergeraknya organisasi. Sehingga apabila AD/ART tidak memuat pancasila bahkan menolak pancasila dimasukkan ke dalam AD/ART organisasi, maka artinya organisasi tersebut anti terhadap pancasila.

b. Anti demokrasi

Indonesia merupakan negara berasaskan demokrasi. Demokrasi menjadi pedoman bagi berlangsungnya roda pemerintahan, sehingga apa yang ada dalam

demokrasi merupakan nilai yang juga harus diyakini oleh seluruh elemen bangsa. Memang, asas demokrasi tidaklah cukup baik untuk mengelola negara ini, terbukti dengan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang turun temurun dihadapi oleh bangsa ini tidak kunjung usai. Akan tetapi demokrasi adalah sistem terbaik diantara sistem yang ada, sehingga demokrasi dianggap asas yang paling ideal bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.

Sementara mereka yang tidak mengakui demokrasi sebagai asas negara beranggapan bahwa demokrasi adalah asas setan. Dimana keadilan tidak dapat ditegakkan. Dalam istilah lain negara yang menganut asas demokrasi dianggap sebagai negara thaghut. Organisasi yang termasuk ke dalam organisasi anti demokrasi adalah HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang pada 2017 lalu resmi dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia. Pembubaran ini tentu merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar paham radikalisme tidak merajalela sehingga dapat mengancam keberlangsungan bangsa dan negara.

c. Anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Perkembangan radikalisme di dunia internasional juga membawa dampak terhadap perkembangan organisasi yang berpaham radikal di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari gejala yang terjadi di timur tengah dengan ISIS nya. Gejala ini kemudian memunculkan organisasi-organisasi yang secara terang-terang mendukung aksi yang dilancarkan oleh ISIS. Mereka yang selama ini berdiam diri dalam menyebarkan paham khilafahnya seakan terhentak untuk berteriak dengan lantang bahwa mereka mendukung khilafah dan anti terhadap NKRI.

Hal ini dapat kita lihat pada perkembangan kasus Abu Bakar Baasyir dengan Jamaah Ansarut Tauhidnya (JAT). Abu Bakar Baasyir sendiri telah dijebloskan ke penjara sejak tahun 2010 dengan berbagai dakwaan. Ia divonis 15 tahun penjara setelah secara terang-terangan menolak pancasila, menolak NKRI, setuju dengan paham khilafah dan sejumlah aksi terorisme di Indonesia. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah Indonesia membubarkan JAT.

d. Anti pemerintah yang sah

Dari ketiga ciri diatas, hampir semua organisasi yang berpaham demikian pasti akan anti terhadap pemerintah yang sah. Jangankan untuk melaksanakan perintah pemerintah, mengakui saja tidak sudi. Selama ini, organisasi-organisasi diatas, adalah organisasi yang paling kencang melawan dan menentang kebijakan dari pemerintah. Mereka mengumpulkan dan menghasut banyak orang agar membenci pemerintah sehingga mau melakukan penolakan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, selama pancasila masih menjadi dasar negara, demokrasi masih menjadi asas bangsa dan NKRI masih jaya, mereka tidak akan pernah mengakui pemerintahan mana saja yang telah disahkan oleh negara.

Keempat karakteristik diataslah yang menjadi ciri dari New Radicalism di Indonesia. Dari keempat ciri tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang dengan ciri-ciri lainnya.

KESIMPULAN

Kemunculan paham radikalisme yang menjurus pada justifikasi agama memang sama sekali tidak diharapkan oleh siapapun yang ada di negeri ini. seiring dengan perkembangan zaman, paham radikalisme kemudian menelurkan organisasi-organisasi radikal yang keberadaannya sangat meresahkan. Tidak hanya meresahkan masyarakat secara umum, akan tetapi juga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Dari perkembangan-perkembangan organisasi radikal di Indonesia, pada penjelasan di atas, penulis mencoba mengklasifikasikannya kedalam dua pembagian periode yang masing-masing memiliki ciri berbeda yakni Old Radicalism dan New Radicalism. Secara garis besar bahwa radikalisme di masa Old Radicalism bergerak dan berkembang dalam gerakan-gerakan militer, seperti operasi militer atau semacam penyerbuan gerilya. Hal ini tentu dipengaruhi oleh latar belakang sejarah yang pada saat masa Old Radicalism, suasana perjuangan kemerdekaan dengan perang masih kental terasa. Sementara radikalisme di masa New Radicalism lebih luas cakupan gerakan dan perkembangannya. Mayoritas gerakan radikalisme berbasis pada organisasi-organisasi keagamaan. Organisasi menjadi opsi tentu sebab pasca reformasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi dijamin oleh undang-undang. Sehingga dengan leluasa mereka membangun kekuatan dengan mendirikan berbagai macam organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, Ahmad. (2015). "Radikalisme di Indonesia; Antara Historisitas dan Antropisitas". *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 9, No. 2
- Afandi, Sa'dullah. (2016). "Akar Sejarah dan Pola Radikalisme di Indonesia". Nu Online. Diunduh 13 Januari 2021
- Pemerintah Indonesia. 2018. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran RI Tahun 2018 No. 39. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Riddel, Peter G. (2002). "The Diverse Voices of Political Islam in Post-Suharto Indonesia", *Islam and Christian-Muslim Relations*. Vol. 13, No. 1.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.